

BAB II
PENDAPAT MUFASSIRIN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
DALAM QS AN-NISA' AYAT 34

A. Teks dan Terjemah Ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS An-Nisa' (4): 34).

B. Asbabun Nuzul Ayat

Ada beberapa hadits yang menjadi latar belakang turunnya surah An-Nisa' ayat 34. Pertama, yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan. Pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah Saw untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah Saw

bersabda: “Suamimu itu harus diqishash (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah Saw tersebut, Allah Swt menurunkan ayat ke 34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendidik istri yang melakukan penyelewengan terhadap kewajibannya sebagai seorang istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini, wanita itu pulang dengan tidak menuntut *qisash* terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.

Kedua, yaitu suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang datang sampai Hasan dan demikian juga bersumber dari Ibnu Jurai dan Suddi. Ada suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah Saw. Pada suatu ketika, ia ditampar mukanya oleh suaminya, yang suaminya itu adalah salah seorang sahabat Anshar. Maksud kedatangan wanita itu kepada Rasulullah adalah untuk menuntut balas perbuatan suaminya itu. Rasulullah Saw pada ketika itu mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah Swt. Sehubungan dengan peristiwa tersebut Allah Swt menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami mendidik istrinya yang membangkang. Selain itu turun pula ayat ke-114 dari surat Thaha, Allah berfirman:

...وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

Artinya : “...Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu...”

Ayat ini adalah sebagai teguran terhadap Rasulullah Saw. Beliau dilarang memutus suatu perkara sebelum ayat Al-Quran diturunkan, sebagaimana yang beliau lakukan yakni memberi hukum qishash terhadap suami atas gugatan istri tersebut.

Ketiga, yaitu suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya pada suatu waktu datanglah seorang lelaki dari kalangan sahabat Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama-sama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah Saw: “Wahai

Rasulullah, suamiku ini telah memukul mukaku sehingga terdapat bekas luka”. Rasulullah SAW bersabda: “Suamimu tidak ada hak untuk melakukan demikian. Dia harus diqishash”. Sehubungan dengan keputusan Rasulullah Saw tersebut Allah Swt menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan Rasulullah Saw itu gugur, tidak jadi dilaksanakan (Mahalli, 2002: 223-224).

Ash-Shabuny (2002: 200) berpendapat bahwa boleh jadi sesuatu yang dapat digunakan musuh untuk menyerang syariat Islam yang mulia ini ialah anggapan mereka bahwa Islam meremehkan kehormatan wanita, hingga memperbolehkan suami memukul istri. Akan tetapi, dalam hal ini, umat muslim diminta untuk lebih memahami hakikat dari diperbolehkannya suami memukul istri. Dalam hal ini yaitu kapan dan wanita dengan kriteria seperti apa yang diperbolehkan Islam untuk dipukul. Karena arti pemukulan dalam ayat ini merupakan solusi untuk memecahkan suatu masalah dalam rumah tangga. Solusi ada dan dibutuhkan agar masalah yang sedang dialami tidak menjadi semakin rumit. Ketika istri berbuat jahat kepada suami dengan tidak mematuhi serta mengabaikan nasehat dan perintah suami dan memilih untuk berjalan diatas kemaksiatan, maka saat itulah kehidupan sang istri yang semula bahagia akan menjadi kacau balau tanpa arah dan tujuan.

Al-Quran telah memberikan obat dan solusi terbaik bagi umatnya. Dalam ayat ini apabila istri sedang *nusyuz*, hal yang pertama kali dilakukan oleh suami ialah bersabar dan menahan diri. Kemudian jika masih belum ada perubahan pada tingkah laku istri, maka suami hendaknya memberi nasihat serta bimbingan dengan cara yang terbaik. Kemudian, jika istri masih saja membangkang maka suami berhak untuk menghindarinya di tempat tidur atau pisah ranjang. Dan jika semua cara tersebut gagal, barulah digunakan cara lain yaitu pemukulan yang tidak

terlalu keras dan tidak melukai. Gunanya pukulan semacam ini yaitu untuk menghilangkan kesombongan serta syetan pembisik dari dalam hati dan kepala istri. Cara ini lebih sedikit mudharatnya daripada menjatuhkan talak ketika sedang terjadi perselisihan. Cara pukulan ini merupakan salah satu solusi terbaik apabila cara-cara perbaikan yang lemah lembut tidak efektif dalam memecahkan persoalan rumah tangga.

Menurut riwayat, asal mula ayat mengizinkan memukul ialah bahwa ada seorang sahabat Rasulullah, yang termasuk salah seorang guru atau *Naqib* mengajarkan agama pada kaum anshar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amr, sedang berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Satu ketika Habibah menyanggah atau *nusyuz* kepada suaminya Sa'ad. Lalu, Sa'ad memukul muka istrinya. Maka, Habibah pun datang menemui Rasulullah ditemani oleh ayahnya, mengadukan perbuatan Sa'ad. Ayahnya Habibah pun berkata kepada Rasulullah: "Saat anakku Habibah tidur, Sa'ad memukul wajahnya." Rasul pun kemudian menjawab: "Qishaslah perbuatan suamimu." Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu balas memukul sebagai hukuman untuk suaminya. Akan tetapi, ketika Habibah dan ayahnya pergi, Rasulullah berkata: "Kembali! Kembali! Ini Jibril datang!" Maka turunlah ayat ini (membolehkan suami untuk memukul istri dengan syarat yang telah ditentukan). Maka Rasul pun berkata kembali: "Kemauan seorang hamba dengan penciptanya berbeda. Akan tetapi, hanya Allah yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu." (Hamka, 1993: 50).

C. Makna Kalimat QS. An-Nisa' ayat 34 Menurut Para Mufasssir

Tabel 1

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

No.	Kitab/Mufasssir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/511	Para lelaki adalah qawwamun atas para wanita
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/41	Lelaki adalah pemimpin wanita
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/379	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/330	Kaum lelaki menjadi pemimpin terhadap kaum wanita
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/41	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/46	Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan

Tabel 1 menunjukkan الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Shihab (2012: 511) mengemukakan bahwa makna para lelaki dalam ayat ini adalah jenis

kelamin atau suami. Sedangkan *qawwamun* yakni pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang biasa diterjemahkan sebagai laki-laki. Namun, dalam ayat ini arti laki-laki secara spesifik mengacu pada laki-laki atau suami yang memimpin di dalam rumah tangga. *Qa'im* ini ialah pemimpin yang dapat diandalkan dalam segala situasi. *Qawwam* adalah seorang pemimpin atau laki-laki yang dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan baik, berkesinambungan dan berulang-ulang. Makna kepemimpinan didalam QS An-Nisa' ayat 34 ini ialah yang dapat memenuhi segala kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Al-Maragi (1993: 41-42) menafsirkan makna penggalan ayat tersebut adalah bahwa tugas kaum lelaki atas kaum wanita adalah dengan melindungi dan memelihara mereka. Yang dimaksud dengan *Al-Qiyam* adalah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin dalam lingkup keluarga yakni istri harus bertindak sesuai dengan apa yang pemimpin kehendaki. Sebab makna *Qiyam* adalah sebagai pembimbing dan pengawas yang dilakukan suami dalam rumah tangga. Istri sebagai objek yang dipimpin harus menjaga rumah, tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami, meskipun alasannya adalah untuk mengunjungi kerabat dekat. Laki-laki juga berhak menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Dengan hal ini, istri harus menerima keadaan suami baik dalam keadaan lapang maupun sempit.

Ibnu Katsir (2016: 379) menafsirkan bahwa pemimpin dalam ayat ini bermakna kepala, hakim, dan sebagai pendidik wanita. Dan ketaatan pada laki-laki selaku pemimpin ini ialah dalam hal berbuat baik kepada keluarganya serta pandai memelihara hartanya. Sedangkan Al-Mahalli (2009: 330) menafsirkan makna kaum laki-laki dalam ayat ini adalah laki-laki mempunyai kewajiban untuk mendidik para wanita. Kata *rijal* dalam

berbagai tafsir diartikan sebagai laki-laki, atau lebih tepatnya orang yang berkelamin laki-laki.

Tafsir Universitas Islam Bandung (2013: 43) mengemukakan yaitu makna pemimpin dari ayat ini adalah kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembimbing dan pelindung bagi kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Seorang laki-laki yang merangkap peran menjadi seorang ayah harus menjadi imam dalam keluarga disamping menjadi panutan, ia harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak dan istrinya. Ada alasan kaum laki-laki diberi tugas mulia menjadi pemimpin. Yang pertama ialah karena secara fisik, kaum laki-laki memiliki kelebihan dari kaum wanita. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan risalah kenabian dan kerasulan terhadap kaum laki-laki. Kaum laki-laki dijadikan sebagai imam sholat, diberikan hak talak, diberikan hak berpoligami, dijadikan saksi dalam hal pidana dan memperoleh bagian lebih dalam hal waris.

Hamka (1993: 46) dalam Tafsir Al-Azhar berpendapat makna kaum laki-laki dalam surah An-Nisa' ayat 34 adalah pemimpin perempuan. Laki-laki diberikan kelebihan dari kaum wanita dalam hal kecerdasan, kebijaksanaan serta tanggung jawab.

'Arabi (2007: 305) memaknai *qawwam* pada ayat ini dengan *amin alaiha* yang dapat diartikan orang yang dipasrahi, yang menjaganya dan memberinya rasa aman, mengurus segala kebutuhannya serta memperbaiki keadaannya. *Qawwam* ialah sebagai pemimpin, pelindung, pengayom, pembimbing serta tuan dan penguasa. Kata tersebut merujuk pada seseorang yang berdiri untuk orang lain dengan cara melindungi, membimbing dan mengasihi. Pemilihan kata *qawwam* ini menunjukkan bahwa pemimpin yang diinginkan oleh Alquran adalah kepemimpinan yang bersifat membimbing, melindungi, mengayomi, memperhatikan kebutuhan yang dipimpinnya.

Jadi, makna dari tabel 1 adalah Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Maksudnya adalah laki-laki diamanahkan Allah sebagai pemimpin karena tugas pemimpin sebagai pelindung yang mengayomi, pemelihara serta yang lainnya akan dapat dipegang oleh laki-laki karena Allah telah memberikan kerunia berupa kelebihan yang luar biasa sebagai pemimpin. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga yang baik atas wanita atau istri memiliki peran untuk bertanggung jawab, mengasihi, dan melindungi segenap anggota keluarganya. Karena tugas suami yang sangat spesial itulah, maka istri harus menghormati suaminya karena perannya yang luar biasa sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.

Tabel 2

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/512	Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/41	Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/379	Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

			sebagian yang lain (wanita)
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/330	Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya.
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/43	Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/47	Lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain

Tabel 2 menunjukkan بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Shihab (2012: 512) mengungkapkan bahwa makna dari terjemah “Karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain,” adalah bahwa keistimewaan yang dimiliki perempuan adalah sebagai pemberi rasa damai dan tenang untuk keluarganya. Kelemahan umum wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus dan sensitif yang dibutuhkan oleh keluarga dalam memelihara serta membimbing anak-anak. Laki-laki lebih berpikir secara praktis, dapat menetapkan, mengatur serta mengarahkan dalam berbagai hal.

Al-Maragi (1993: 41) menafsirkan aspek makna dari Allah memberikan laki-laki kelebihan dalam memperoleh harta warisan karena laki-laki bertanggung

jawab atas urusan nafkah rumah tangganya. Sedangkan menurut Katsir, (2015: 122-123) yaitu karena kaum lelaki lebih *afdhal* (utama) daripada kaum wanita. Al-Mahalli (2009: 330) menandakan bahwa makna dari terjemah “oleh karena Allah melebihkan sebagian kamu atas yang lainnya” yaitu melebihkan laki-laki atas wanita, baik dengan ilmu maupun akal budi, serta kekuasaan di dunia ini.

Tafsir Universitas Islam Bandung (2013: 43) menjelaskan bahwa kaum laki-laki diberikan tugas mulia sebagai pemimpin adalah karena secara fisik kaum laki-laki melebihi beberapa kelebihan daripada perempuan. Dan karena itulah laki-laki diamanahkan untuk turun langsung di medan perang. Namun, dalam konteks masa kini medan perang yang dimaksud adalah turun langsung dalam lapangan pekerjaan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Hamka (1993: 45-46) berpendapat bahwa Allah memberi kelebihan pada laki-laki daripada perempuan. Maknanya adalah laki-laki mempunyai kelebihan dalam hal kecerdasan. Peran pemimpin didalam rumah tangga amatlah penting. Maka, istri sebagai yang dipimpin harus patuh terhadap suami selaku pemimpin dalam rumah tangga.

Jadi, penjelasan dari tabel 2 adalah laki-laki diberi kelebihan oleh Allah dengan tujuan untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kepada semua yang dipimpin. Baik dalam dunia kerja, kenegaraan, menjadi hakim yang adil dan menjadi suami yang baik bagi istrinya.

Tabel 3

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/515	Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

			mereka
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/41	Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah dari harta mereka
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/380	Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/330	Dan juga karena mereka telah menafkahkan harta mereka
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/43	Dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/47	Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka

Tabel 3 menunjukkan *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ*. Shihab (2012: 515-516) mengungkapkan bahwa makna dari terjemah “disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka” adalah bentuk kata kerja masa lampau “telah menafkahkan”. Hal ini maksudnya adalah bahwa memberi nafkah kepada wanita adalah suatu kenyataan

yang sering terjadi dalam masyarakat baik di kehidupan manusia pada masa lalu maupun masa kini serta masa yang akan datang.

Al-Maragi (1993: 41-42) berpendapat bahwa Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita adalah dengan kemampuan memberi nafkah dari harta yang telah Allah karuniakan kepada kaum laki-laki. Laki-laki berkewajiban memberikan mahar dari harta yang telah dikumpulkan atas usahanya sendiri. Karena apabila rezeki yang diberikan suami sudah mencukupi keinginan serta kebutuhannya, maka istri dengan sendirinya akan merasa aman dalam rumah.

Ibnu Katsir (2016: 379) berpendapat bahwa makna dari terjemah “Dan mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Yaitu harta didalam ayat ini ialah berupa mahar, nafkah, dan berbagai tanggung jawab yang telah Allah bebankan kepada kaum lelaki di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Tafsir Unisba (2013: 43-44) kewajiban menafkahi yang diperintahkan Allah kepada kaum lelaki yaitu bertujuan memberikan mahar untuk memuliakan kaum wanita. Istri harus memahami kesanggupan dan kemampuan sang suami dalam membelanjakan harta yang suami nafkahkan.

Hamka (1993: 47-48) berpendapat bahwa fungsi mahar yaitu sebagai undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Muhammad Abduh dalam (Ilyas, 2005) membagi kelebihan laki-laki atas perempuan menjadi dua yaitu *fithri* dan *kasbi*. Kelebihan *fithri* ini dapat dilihat dalam penciptaan laki-laki yang diciptakan lebih kuat, lebih indah dan lebih sempurna. Kesempurnaan fisik ini diikuti oleh kesempurnaan akal. Dengan kesempurnaan akal dan kekuatan fisik yang dimiliki laki-laki membuat mereka lebih mampu mencari nafkah, berkarya dan bertindak dalam berbagai hal. Kelebihan dalam kemampuan mencari nafkah tersebut dengan kelebihan *kasbi*, yang mana karena kelebihan *kasbi* inilah kaum laki-laki diberi kewajiban menanggung nafkah wanita, melindungi dan memimpin mereka. Dalam ayat ini alasan *rijal* dijadikan pemimpin atas *nisa'* karena dua sebab, yaitu keutamaan (*afadhilah*) yang Allah berikan kepada *rijal* dan *nafkah* yang mereka berikan terhadap *nisa'*.

Jadi, penjelasan dari tabel 3 adalah Allah mengamanahkan tanggung jawab kepada laki-laki untuk menafkahi istrinya. Menafkahi istri hukumnya wajib sebagai kepala rumah tangga. Bentuk nafkah adalah meliputi sandang atau pakaian yang layak dipakai, pangan yaitu makanan yang sudah siap disantap dan papan yaitu tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, peran istri juga diperlukan dalam hal ini untuk mengelola makanan mentah menjadi matang dan siap makan. Suami telah mencari nafkah di luar rumah dan hasilnya adalah dalam bentuk uang, maka istri yang solehah harus mau membantu suami bekerjasama untuk menggunakan uang dengan sebaik-baiknya dalam bentuk belanja dan memasaknya menjadi makanan matang. Allah akan membalas perbuatan baik jika hamba-Nya melakukannya dengan ikhlas.

Tabel 4

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/517	Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak ada di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka.
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/42	Wanita-wanita yang salihah yang taat kepada suami mereka dan menjaga

			hubungan serta memelihara kehormatan
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/380	Maka orang-orang yang shalih dari kaum wanita, yang taat, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/330	Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat lagi memelihara diri dibalik belakang karena Allah telah memelihara mereka
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/44	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga

			(mereka).
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/48	Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat, yang memelihara hal ihwal yang tersembunyi, dengan cara yang dipeliharakan Allah.

Tabel 4 menunjukkan *فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ*. Shihab (2012: 509) mengungkapkan makna dari penggalan terjemah tersebut yaitu bahwa wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah dan juga suaminya. Wanita yang shaleh ialah wanita yang mau diajak bermusyawarah dengan suaminya sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Disamping itu, cara Allah memelihara para istri antara lain yaitu dalam bentuk memelihara cinta suaminya. Ketika suami tidak sedang di rumah, istri harus patuh untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami. Sehingga cinta dari suami pun lahir karena istri telah memelihara kepercayaan yang telah suami berikan padanya.

Al-Maragi (1993: 42-43) menafsirkan kondisi yang pertama adalah wanita yang sholehah. Yaitu wanita yang taat kepada suaminya dan menjaga hubungan sehari-hari dalam rumah tangga. Istri yang sholehah juga memperhatikan kebersihan dirinya karena ia ingin ketika berdua-duaan, seperti jika sedang melakukan *rafas* (hubungan badaniah) ia ingin melakukan yang terbaik untuk suaminya. Istri yang sholehah tidak mengizinkan seorang laki-laki manapun, baik itu kerabat dekatnya untuk mendekati dirinya dengan tujuan yang menyimpang. Wanita yang sholehah menjaga kehormatan dirinya dari jamahan tangan, pandangan mata yang tidak semestinya dilihat, atau menjaga pendengarannya dari fitnah yang keji.

Didalam ayat ini terdapat nasehat yang sangat penting dan fungsi ayat ini yaitu sebagai penghalang bagi kaum wanita untuk menyebarkan rahasia yang terdapat dalam rumah tangga. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Kitab ‘Aunul Ma’bud 5/57 No.1417 dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا
نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا. قَالَ:
وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

“Sebaik-baik istri yang apabila engkau memandangnya, maka ia menyenangkanmu, apabila engkau menyuruhnya, maka ia menaatimu, dan apabila engkau tidak ada disisinya, maka ia akan memeliharaku terhadap hartamu dan dirinya-lalu dibacakanlah ayat ini” (HR. Abu Daud, 2005: 57).

Tafsir Unisba (2013: 43-44) menjelaskan wanita yang salehah, mereka adalah wanita yang selalu taat kepada Allah dan kepada suaminya. Wanita yang sholehah dalam ayat ini bermakna yang selalu menjaga dan memelihara dirinya, anak-anaknya, harta suaminya terutama saat suaminya sedang tidak ada di rumah, dan selalu menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan dengan suaminya. Sehingga tidak ada kesempatan sedikitpun bagi orang lain untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Hamka (1993: 48) wanita yang taat kepada Allah dan melakukan hal yang seharusnya istri lakukan dalam kehidupan rumah tangga. Maksudnya adalah mematuhi peraturan sebagai seorang istri dan bertanggung jawab terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. Dan suami istri mempunyai rahasia dalam rumah tangga yang harus dijaga.

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw beliau bersabda,

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

“Andaikata aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada oranglain, maka aku pasti menyuruh seorang istri bersujud kepada suaminya” (HR Imam at-Tirmidzi. Menurutnya, status hadits adalah hasan shahih).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam kitab Persusuan bab “Riwayat tentang Hak Suami atas Istri” (1159). Makna yang dapat diambil dari hadits diatas adalah mengenai penegasan kewajiban istri untuk dapat menjaga hak-hak suami dan patuh terhadapnya. Diharamkan sujud kepada selain Allah Swt (Hadits Tirmidzi dalam An -Nawawi, 2012: 303-304).

Jadi, penjelasan dari tabel 4 adalah wanita yang sholehah adalah wanita yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Mereka senantiasa menjaga pandangannya, pendengarannya dan perkataannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Istri yang sholehah ingin memperlihatkan penampilan yang terbaik untuk suaminya. Karena istri yang solehah akan mengerti apabila telah menikah, maka surganya ada pada suaminya. Maka ia akan taat kepada suaminya selama suaminya mendidiknya menuju ketaatan kepada Allah.

Tabel 5

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/517	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/43	Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap

			sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri menurut cara yang kalian ridhai hendaknya kalian memberikan nasihat yang baik
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/381	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/330	Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka itu
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/44	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/48	Dan perempuan-perempuan yang kamu takut

			kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka
--	--	--	--

Tabel 5 menunjukkan وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “*nusyuz*” (نُشُوزَ) pada asalnya berarti “terangkat” atau “tertinggi”. Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal kebiasaan istri yang semestinya ialah harus menaati serta mematuhi suaminya. Jika disimpulkan, arti *nusyuz* ialah seorang istri yang durhaka kepada suaminya (Hasan, 2006: 263).

Al-Maragi (1993: 43) menafsirkan tentang keadaan kaum wanita dalam kondisi yang kedua yaitu wanita yang dikawatirkan suaminya akan bersikap sombong atau *nusyuz*. Yang pertama ialah memberi nasihat dengan lembut yang bertujuan untuk menyentuh hati mereka. Suami sebagai kepala rumah tangga harus yakin, jika istrinya ini pasti menyimpan tempat istimewa bagi suaminya di hatinya. Akan tetapi, jika nasihat ini tidak berpengaruh apapun maka hendaknya suami memperlakukan istri dengan cara kedua.

Ibnu Katsir (2016: 381) menafsirkan bahwa makna dari wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang berlaku kurang ajar terhadap suaminya. Bentuknya bermacam-macam. Seperti mengabaikan perintah suaminya, berpaling dari suaminya, dan membenci suaminya. Langkah pertama bagi mendidik istri yang berperilaku demikian adalah dengan memberikannya nasihat terlebih dahulu. Nasihat yang diberikan ialah nasihat yang mengandung ancaman serta hukuman dari Allah Ta’ala jika ia durhaka terhadap suaminya. Karena Allah Ta’ala telah mewajibkan istri untuk menunaikan hak suaminya dan mematuhi.

Hamka (1993: 48) menjelaskan bahwa istri yang durhaka atau yang disebut *nusyuz* adalah bermakna tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta maupun kepada suaminya sebagai pemimpin dalam keluarga. Maka terhadap istri yang demikian, suami hendaknya memberi pengajaran atau nasihat yang baik. Tetapi, dengan catatan nasihat ini tidak boleh dibumbui dengan kata-kata kasar atau menghakimi serta memojokkan istri. Karena pada hakikatnya, membangun ketentraman di dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar. Maka, suami harus bersikap bijaksana dan tegas sebagai pemimpin.

Jadi, penjelasan dari tabel 5 adalah jika suami menghadapi istrinya yang *nusyuz* atau melakukan pembangkangan, jangan malah takut atau langsung memarahinya. Karena bagaimanapun keadaannya, istri adalah pasangan sekaligus teman hidup yang sudah merawat dengan penuh keikhlasan. Istri adalah wanita yang pada kodratnya memiliki perasaan yang sensitif dan lembut. Cara pertama yang harus dilakukan untuk menghadapi istri yang membangkang adalah dengan mencari tahu penyebab istri melakukan hal yang Allah murkai tersebut kemudian jika ia mau berbicara dan mengungkapkan alasannya, maka nasehatilah dengan cara yang baik sehingga ia sadar dan tidak melukai hati.

Tabel 6

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/518	Dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/43	Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap

			berpaling
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/381	Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/331	Dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/44	Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/49	Dan memisahkan dari mereka pada tempat-tempat tidur

Tabel 6 menunjukkan *وَأَمْجُرُونَهَا فِي الْمَضَاجِعِ* adalah “berpisahlah dari mereka karena mereka enggan tidur bersama (bersenggama) denganmu.” Az-Zuhaili (2016: 80) menafsirkan bahwa cara baik yang kedua dalam menghadapi istri yang *nusyuz* adalah dengan tidak menyetubuhi istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Akan tetapi, hal yang harus diperhatikan adalah suami dilarang mendiamkan istri dengan tidak mengajaknya bicara apalagi melebihi tiga hari. Didikan seperti ini untuk menegaskan dan menyadarkan istri bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Jika istri sudah sadar akan kesalahannya, maka suami tidak boleh memukulnya.

Shihab (2012: 518-519) menafsirkan bahwa kata *بِالْمَضَاجِعِ* maknanya adalah “di tempat pembaringan” maksud dari kata tersebut adalah bahwa suami tidak meninggalkan istrinya di rumah akan tetapi hanya berpisah tempat tidur tetapi masih

satu kamar. Dan perselisihan sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain selain suami istri itu sendiri yang terlibat. Al-Maraghi (1993: 43-44) menafsirkan mengenai jalan kedua untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Yaitu memisahkan diri dari istrinya di tempat tidur dengan sikap berpaling. Ibnu Katsir (2016: 381) menafsirkan bahwa pengertian dari pisah ranjang disini adalah tidak *menjima'* (menyetubuhi), tidak tidur diranjang yang sama atau membelakangi istri.

Hamka (1993: 49) menjelaskan pisah ranjang bisa bermakna suami tidur di ruangan lain. Melalui didikan seperti ini, diharapkan kesombongan istri segera hilang dan segera meminta maaf lalu mengajak berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah mereka berdua secara baik-baik. Ada suatu Hadis yang dirawikan oleh Abu Daud dalam Kitab Shahih Sunan Ibn Majah VI/180 No. 2142: “Dari Mu’awiyah bin Haidah al-Qusyairi, bahwa dia pernah bertanya kepada beliau:“ Ya Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya?” Beliau menjawab:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Jika engkau makan, diapun hendaklah diberi makan. Jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diberi pakaian. Dan jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diberi pakaian. Dan jika memukul, janganlah memukul wajahnya dan janganlah mengatakan dia buruk (jelek) serta tidak memboikotnya (dalam rangka memberi nasehat) selain di rumah” (Abu Dawud, 2002: 180).

Jadi, penjelasan dari tabel 6 adalah jika cara pertama dalam menghadapi istri yang durhaka yaitu dengan nasihat tidak berpengaruh apapun, maka ada alternatif kedua yang bisa menjadi solusi. Yaitu dengan pisah ranjang. Maksud pisah ranjang dalam ayat ini ada perbedaan pendapat para mufassir. Ada yang membolehkan masih satu ruangan dan ada yang sampai harus berpisah ruangan dan tidak mengajak bicara. Hal ini dilakukan, agar istri sadar akan kekhilafannya dan membujuk suami untuk mau berdamai.

Tabel 7

وَاضْرِبُوهُنَّ

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/519	Dan pukullah mereka
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/43	Pukullah dengan tidak melukai
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/382	Pukullah mereka
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/331	Dan pukullah mereka
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/44	Dan (kalau perlu) pukullah mereka
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/50	Dan pukullah mereka

Tabel 7 menunjukkan وَاضْرِبُوهُنَّ, maknanya ialah hukuman yang diberikan kepada istri harus tertib. Pertama yaitu dengan nasehat, kemudian meninggalkan tempat tidur, dan yang selanjutnya ialah diperbolehkannya memukul apabila tidak ada perubahan yang signifikan dari sang istri. Madzhab Hanbali mengatakan, walaupun istri berbuat durhaka, pukulan tetaplah bukan tahap pertama yang diperkenankan untuk suami mengambil hukuman pertama kali (Manan, 1985).

Shihab (2012: 519-520) menafsirkan bahwa kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* yang apabila diterjemahkan artinya adalah pukullah mereka. Secara bahasa, *dharaba* berarti memukul. Tetapi dalam konteks ayat ini, memukul bukan berarti harus selalu dalam maksud kekerasan. Karena itu, maksud dari perintah memukul dalam ayat ini adalah memukul yang tidak menyakitkan dan menciderai.

Al-Maragi (1993: 44-45) menafsirkan bahwa suami boleh memukul, asalkan pukulan tersebut tidak menyakiti atau melukai istrinya. Dan alat yang diperbolehkan untuk memukul istri yang berbuat durhaka adalah dengan tangan atau dengan tongkat kecil. Banyak hadis yang mewasiatkan kaum wanita. Diantaranya ialah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zam'ah dalam Kitab Shahih Bukhari V/352 No.5259. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن عبد الله بن زمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجلد احدكم امرته جلد العبد ثم يجامعها في احر اليوم

“Apakah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti seorang hamba dipukul, kemudian ia menidurinya di waktu malam” (Al-Bukhori, 1978: 352).

Maksud dari hadis di atas memukul merupakan tindakan terakhir untuk memperbaiki suatu hubungan yang paling pahit yang sesungguhnya tidak ingin dilakukan oleh suami yang mulia. Akan tetapi, tindakan yang demikian tidak akan mungkin hilang dari kehidupan berumah tangga. Kecuali jika masing-masing dari suami maupun istri telah terdidik sehingga saling mengetahui hak dan kewajiban yang mesti dijalankannya sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Swt (Al-Maraghi, 1993: 45-46).

Ibnu Katsir (2016: 382) menafsirkan bahwa suami boleh memukul istri dengan syarat tidak sampai melukai fisiknya sedikitpun. Sebagaimana hadis dalam Kitab Shahih Muslim/310 No.1218 dari Jabir, bahwa Nabi saw dalam haji *Wada'* bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهُنَّ

عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorangpun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk ke rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf*.” (HR. Muslim No.1218 dalam Imam Muslim, 2016: 310)

Hamka (1993: 50) menjelaskan bahwa jalan terakhir yaitu disyariatkannya memukul. Dalam kitab-kitab Fiqh, para Ulama menjelaskan cara memukul yang diperbolehkan. Yaitu jangan memukul wajah, jangan membuat memar badan, dan jangan membuat cacat. Dapat disimpulkan bahwa sikap memukul hanya dilakukan jika keadaannya sudah sangat terpaksa sekali. Maksud dari pendapat tersebut yaitu suami jangan menggunakan syariat ini sebagai kesempatan memukul istri dengan semena-mena. Karena jika suami memperlakukan istri dengan kasar dan buruk maka perangai suami yang seperti ini juga sangat dimurkai oleh Allah. Karena alat yang diperbolehkan bagi suami untuk memukul istri yang berbuat *nusyuz* ialah dengan siwak atau sikat gigi ataupun boleh dengan tongkat kecil. Rasulullah sebetulnya kurang menyukai apabila ada suami yang mempergunakan kesempatan memukul sehingga memperlakukan istrinya dengan kasar secara terus menerus. Karena beliau tidak pernah memukul istri-istrinya.

Jadi, penjelasan dari tabel 7 adalah apabila dengan cara yang kedua yaitu pisah ranjang tidak menunjukkan hasil dan tidak ada perubahan dari *kenusyuzan* istri, maka boleh dilakukan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah dengan pukulan. Tapi perlu diingat bagi para suami yang istrinya sedang melakukan pembangkangan, bahwa syariat ini tidak boleh dilakukan pertama kali. Ada tahapan-tahapan yang Allah telah anjurkan dalam ayat ini. Pukulan ini pun tidak boleh sampai menyakiti

fisik istri. tidak boleh memukul hanya di satu bagian tubuh saja dan tidak boleh memukul wajah karena wajah adalah pusat dari segala keindahan wanita. Pemukulan harus menggunakan tongkat kecil atau siwak dan tidak boleh memukul dengan menimbulkan bekas. Dibolehkannya syariat memukul ini apabila cara pertama yaitu nasihat dan cara kedua yaitu pisah ranjang tidak menunjukkan i'tikad baik dari istri.

Tabel 8

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/520	Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/46	Apabila mereka mentaati kalian dengan salah satu cara mendidik ini, maka janganlah kalian berlaku aniaya , jangan pula melampaui batas
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/383	Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

			mencari-cari jalan untuk menyusahkannya
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/331	Kemudian jika mereka telah menaatimu, maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/45	Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI/Hamka	1993/V-VI/52	Tetapi jika mereka telah taat kepada kamu, janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka

Tabel 8 menunjukkan *فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا* “Maka jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu carikan mereka jalan (yang lain)” Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nuur (2000: 845) mengemukakan bahwa jika istri mau menaati suaminya lagi setelah berbagai didikan yang telah dilakukan, maka suami sangat tidak diperbolehkan untuk menganiaya istrinya. Al-Maragi (1993: 46) menafsirkan apabila istri menaati suami dengan salah satu diantara cara mendidik ini, maka janganlah

suami mencari kesalahan istri dengan maksud agar dapat menganiaya mereka bahkan lebih dari itu.

Tafsir Universitas Islam Bandung (2013: 45) mengungkapkan apabila istri meninggalkan *nusyuznya* kemudian kembali mentaati suaminya karena didikan yang telah dilakukan, maka suami jangan pernah menganiaya istri tanpa alasan. Janganlah istri diperlakukan buruk dengan kekerasan atau menyakiti hati dengan cara mengungkit kesalahan masa lalunya. Sedangkan Hamka (1993: 52) menjelaskan perempuan yang taat pada ayat ini adalah istri yang tahu akan hak dan kewajiban serta dapat memelihara dirinya sendiri dalam rumah tangganya. Sehingga, janganlah mencari-cari kesalahan kepada istri yang memiliki kepribadian sholehah seperti ini. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga juga harus menghormati dan menghargai istrinya karena telah memenuhi perannya sebagai istri dan ibu yang baik untuk suami dan anak-anaknya.

Jadi, penjelasan dari tabel 8 adalah jika istri sudah ingin berdamai dan sudah taat kembali pada suami, maka suami tidak boleh mencari alasan untuk menyusahkan istri. Bentuk menyusahkan istri adalah dengan tidak mau memaafkan atau melakukan segala tindak kekerasan sehingga istri akan terdzolimi. Allah akan melindungi orang yang terdzolimi dan akan mengabulkan doanya.

Tabel 9

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

No.	Kitab/Mufassir	Tahun/Juz/Halaman	Arti Tarjamah Kalimat
1	Tafsir Al-Misbah Volume 2/M. Quraish Shihab	2012/2/521	Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar
2	Tafsir Al-Maragi Juz 4,5 dan 6/Ahmad Mustafa Al-Maraghi	1993/4,5,dan 6/48	Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

			Sesungguhnya Kekuasaan Allah melebihi kekuasaan hamba-Nya
3	Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2/Ibnu Katsir	2016/2/383	Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar
4	Tafsir Jalalain Jilid 1/Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti	2009/1/331	Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar
5	Tafsir Al-Quran Juz V/ Universitas Islam Bandung	2013/V/	Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar
6	Tafsir Al-Azhar Juzu' V- VI/Hamka	1993/V-VI/46	Sesungguhnya Allah adalah Maha Tinggi, lagi Maha Besar

Tabel 9 menunjukkan إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا Allah memerintahkan pada suami agar mereka dapat mengarahkan istri dengan cara yang baik dan bijaksana. Karena tahapan dan hukuman sudah diatur dengan sedetail mungkin oleh Allah. Pertama yaitu Allah memerintahkan suami menasehati, lalu jika istri tidak menunjukkan perubahan maka boleh bagi suami pisah ranjang, kemudian jika tetap tidak menunjukkan perubahan, maka suami boleh menggunakan pukulan yang tidak terlalu keras dan tidak boleh sampai melukai. Kemudian ayat ini diakhiri dengan penyebutan sifat Allah yang tinggi dan besar, yang bertujuan untuk mengingatkan hamba-Nya bahwa kekuasaan Allah jauh lebih tinggi dari lebih besar daripada kekuasaan suami

terhadap istri. Allah adalah sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang lemah dan yang dizhalimi (Ash-Shabuny, 2000).

Ibnu Katsir (2016: 383) menafsirkan bahwa makna dari sifat Allah yang Mahatinggi dan Mahabesar ini adalah ancaman bagi suami yang berbuat dzalim terhadap istri tanpa sebab. Allah akan melindungi istri yang sholehah dan Allah akan membalas serta menghukum orang-orang yang berbuat dzalim terhadap mereka. Tafsir Universitas Islam Bandung (2013: 46) mengungkapkan bahwa Allah memperingatkan kepada kaum laki-laki yang diamanahkan Allah menjadi pemimpin agar selalu berhati-hati dalam memperlakukan istrinya. Suami yang baik mau menerima kesalahan istri dan memaafkannya dengan lapang dada, maka itu adalah hal yang paling utama. Jangan mengungkit masa lalu yang kelam.

Hamka (1993: 43) menjelaskan bahwa makna dari “Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar” adalah laki-laki dilarang menyalahgunakan kekuasaan untuk menyombong, menindas, serta berlaku sewenang-wenang terhadap wanita. Suami tidak boleh bertingkah kasar baik secara fisik maupun psikis, memaki-maki, mengungkit hal yang sudah terjadi atau ingin meminta balas budi dari istri. Allah akan melindungi orang yang dizhalimi dan akan membalas dengan balasan yang setimpal kepada orang yang berbuat dzalim.

Jadi, penjelasan dari tabel 9 adalah Allah adalah pencipta alam semesta dan hanya Allah yang berhak menakdirkan apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia. Allah yang menakdirkan dan memberi kaum lelaki kekuatan melebihi wanita. Allah pula lah yang memberi kelembutan dan perasaan yang sensitif kepada wanita sehingga akan berkesinambungan dengan perannya sebagai istri dan ibu yang baik. Allah akan membalas segala perbuatan baik itu kecil atau besar kepada hamba-Nya. Maka sudah seharusnya hamba-Nya yang ingin membentuk keluarga sakinah, melaksanakan apa yang sudah sepantasnya dikerjakan sesuai dengan aturan agama.

D. Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34 Menurut Para Mufassir

1. Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab Volume 2

Tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing dari pasangan suami istri. Latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa para lelaki, yakni suami adalah qawwamun, sebagai penanggung jawab dan juga pemimpin atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pada istrinya. Disamping itu istri sholeh yang di maksud adalah yang memelihara diri, menjaga hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suaminya tidak ada di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya (Shihab, 2012: 509-510).

Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

Artinya: Peganglah wasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling melengkung adalah bagian yang paling atas. Jika engkau mencoba meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka ia akan tetap melengkung selama-lamanya. Oleh sebab itu, peganglah wasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita (Muttafaq 'alaih).

استَوْصُوا بِالنِّسَاءِ Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita. Maksudnya adalah terimalah wasiat Rasulullah dan diharapkan bahwa wasiatnya ini nantinya akan diamalkanlah oleh umat muslim di seluruh dunia. خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ungkapan ini adalah majaz *isti'arah* (menyerupakan) bahwa para wanita diciptakan dari sesuatu yang mirip dengan rusuk karena kebengkokannya. Artinya perempuan diciptakan dalam keadaan memiliki kebengkokan, berbeda dengan laki-laki (an-Nawawi, 2012: 294).

وَأَنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini mengandung isyarat bahwa wanita diciptakan dari bagian tulang rusuk yang paling bengkok. Hal ini untuk memberi tekanan dalam menetapkan sifat pada wanita. Ungkapan ini dijadikan perumpamaan sesuatu yang paling tinggi pada diri wanita, karena yang paling tinggi dari wanita adalah kepalanya, dan di kepala itu terdapat lidah yang menyakiti.” فَإِنَّ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسِرَّتَهُ”
Jika laki-laki memaksa untuk meluruskan apa yang ada dalam diri wanita, maka pasti laki-laki akan mematahkan wanitanya. Dimungkinkan kata ganti “nya” kembali kepada istri, dalam riwayat Muslim, “Dan mematahkannya berarti menceraikannya.” (an-Nawawi, 2012: 295).

Tidak semua istri taat kepada Allah. Demikian juga suami. Maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

(Ash-Shabuni, 2000) berpendapat bahwa Allah membagi wanita menjadi dua golongan. Pertama, wanita yang shalih dan taat kepada Allah dan suaminya. Kedua, wanita yang membangkang dan memberontak. Istri yang shalih dan taat kepada suami adalah wanita yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban, memelihara dirinya dari perbuatan keji, menjaga harta

suami dengan tidak membelanjakannya secara berlebihan dan boros, menjaga kehormatan diri dan dapat dipercaya saat suaminya tidak ada di rumah. Adapun golongan yang kedua adalah istri yang membangkang dan *nusyuz* adalah yang tidak mau patuh dan taat pada suami. Maka Al-Qur'an telah menguraikan beberapa langkah yang bijaksana bagi para suami dalam menghadapi istri yang durhaka, diantaranya adalah :

1. Memberikan nasehat yang baik.
2. Apabila telah diberi nasehat tidak efektif dan istri tidak terpengaruh dengan nasehat itu, maka suami harus menghindarinya di tempat tidur, tidak berbicara dengannya dan tidak mendekatinya serta tidak melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu dengan harapan istri akan menyadari kesalahannya. Firman Allah "Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka", menurut Ibnu Abbas, maksudnya tetap berada di tempat tidur namun tidak boleh *berjima'* dengannya dan tidur dengan cara memunggingnya.
3. Jika dua cara ini tidak efektif, maka dapat dilakukan pemukulan yang tidak terlalu keras, yang dapat memberi pelajaran tapi tidak terlalu menyakiti. "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan", yakni sebelum terjadi "*nusyuz* mereka", yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada para suami. "Maka nasihatilah mereka" pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya terhadap suaminya maka "tinggalkanlah mereka" bukan dengan keluar dari rumah tetapi "di tempat pembaringan" yaitu suami dengan memalingkan wajah dan membelakangi istrinya. Jika perlu, suami berhak untuk tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhan kepada istri. "Dan" jika cara ini masih belum efektif, maka demi memelihara kelanjutan rumah tangga "pukullah mereka", tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas (Shihab, 2012: 510).

“Lalu, jika mereka telah menaati kamu,” baik sejak awal nasihat, atau setelah meninggalkannya tempat tidur, atau saat memukulnya, “maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka,” dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi, lupakan masalah lama dan bisa memulai kembali dan membentuk suasana baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. “Sesungguhnya Allah” sejak dahulu hingga kini “Mahatinggi lagi Mahabesar”. Karena itu berserah dirilah kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah Swt (Shihab, 2012: 510).

2. Tafsir Al-Maragi Ahmad Mustafa Al-Maragi Juz 4, 5, dan 6

a. Sebab-Sebab Kaum Lelaki Memimpin Wanita

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Al-Maragi (1993: 41) menafsirkan tentang isi kandungan QS An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan mengenai tugas kaum lelaki. Di antaranya ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum lelaki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak. Karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus. Kaum lelaki memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari pada kaum wanita, karena kaum lelaki berkewajiban memberi nafkah sedangkan kaum wanita tidak.

Allah berfirman dalam potongan QS Al-Baqarah ayat 233 mengenai kewajiban kepala keluarga memberi nafkah kepada keluarga:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...” (QS.Al-Baqarah (2): 233).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا

Artinya: Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya (QS Ath-Thalaq (65): 7).

Ibnu Katsir (2015) menafsirkan bahwa seorang ayah atau wali hendaknya memberikan nafkah kepada anak mereka sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana firman Allah di dalam potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 286 “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

Maragi (1993: 41-42) menafsirkan bahwa hal ini karena Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Di samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah dari harta mereka. Di dalam mahar terdapat suatu pengganti bagi kaum wanita untuk menerima kepemimpinan kaum lelaki atas mereka yang sebanding dengan penggantian material yang diambil oleh kaum lelaki, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai tingkatan kelebihan dari pada istri mereka (Al-Baqarah (2): 228).

Yang dimaksud dengan *Al-Qiyam*, ialah kepemimpinan. Yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab, makna *Qiyam* tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apapun yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya.

Sebagai contoh dari istri untuk menunjukkan ketaatannya pada suami ialah dengan menjaga rumah, tidak meninggalkannya tanpa izin suami meskipun untuk berziarah kepada kaum kerabat, dan menentukan nafkah di dalam rumah. Laki-lakilah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridhai oleh suami dan sesuai dengan kondisi baik lapang atau sempit. Lapang atau sempit disini artinya adalah pada saat susah ataupun senang (Al-Maragi, 1993: 42).

Kewajiban suami dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat *furiyah*, seperti mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak sambil menjaga rahasia suaminya dan mencukupi rezeki yang telah suaminya berikan. Kemudian ayat ini juga menggambarkan tentang keadaan kaum wanita di dalam kehidupan rumah tangga, bahwa istri harus taat di bawah pimpinan suami. Kemudian diuraikan pula cara memperlakukan istri yang sifatnya terbagi menjadi dua (Al-Maragi, 1993: 42).

b. Cara yang Baik Dalam Memperlakukan Istri

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Pertama : Wanita-wanita salihah yang taat kepada suami mereka dan menjaga hubungan satu sama lain, saat berdua-duaan dengan suami, seperti *rafas* (hubungan badaniyah) dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami istri. Wanita sholehah semacam ini tidak mengizinkan seorang lelaki untuk melihat-lihat kepadanya, meski ia kerabatnya, dan mereka pun memelihara kehormatan dari sentuhan tangan, pandangan mata, atau pendengaran telinga yang dapat menimbulkan fitnah dan juga pertikaian di dalam rumah tangga (Al-Maragi, 1993: 42).

Firman-Nya *بِمَا حَفِظَ اللَّهُ*, Al- Maragi (1993: 43) menafsirkan bahwa Allah memerintahkan supaya para istri memelihara diri mereka masing-masing. Lalu

mereka mentaatinya dengan tidak menuruti hawa nafsu. Dalam ayat ini terdapat nasihat yang sangat penting dan penghalang bagi kaum wanita untuk menyebarkan rahasia-rahasia di dalam rumah tangga. Kemudian kewajiban istri yang selanjutnya adalah memelihara harta suaminya agar terhindar dari kehilangan atau pencurian. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah dalam Kitab Silsilah Hadits Shahih/251 No.3231, bahwa Rasulullah bersabda :

الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Sebaik-baik istri yang apabila engkau memandangnya, maka ia menyenangkanmu, apabila engkau menyuruhnya, maka ia mentaatimu, dan apabila engkau tidak ada disisinya, maka ia akan memeliharamu terhadap hartamu dan dirinya---lalu dibacakanlah ayat ini” (An-Nasai dalam Al-Albani, 2007: 251).

Apabila istri sudah memiliki akhlak yang sempurna, tugas suami terhadapnya tidak terlalu berat. Karena tidak ada hal yang mengharuskan suami memberikan pendidikan pada istrinya. Kewajibannya mendidik adalah terhadap wanita jenis yang kedua, sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri menurut cara yang kalian ridhai” maka hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

(1) Hendaknya suami memberikan nasihat yang dapat menyentuh hati mereka. Sebab diantara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah. Diantara mereka ada yang hatinya tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kenikmatan yang mereka senangi. Misalnya adalah pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Orang yang berilmu pasti dapat menyentuh hati istrinya, karena pada fitrahnya istri pasti tunduk dan patuh pada suaminya apabila telah

menjalankan rumah tangga berdua. Tetapi jika pemberian nasihat dirasa kurang efisien, maka hendaklah mendidik dengan cara kedua.

(2) Memisahkan diri dari tempat tidur dengan badan membelakangi istri. Apabila suami istri telah berkumpul di atas ranjang berdua, pasti hati menjadi tenang karena ada gerakan-gerakan yang dapat membangkitkan gairah. Akan tetapi, suami harus dapat menahan hawa nafsunya karena hal ini bertujuan untuk mendidik istri bahwa suami sedang menegur sikap istri yang buruk. Perlakuan suami seperti ini akan menimbulkan rasa penasaran di hati istri untuk bertanya tentang sebab-sebab suami meninggalkannya di tempat tidur. Tetapi jika cara ini tidak berhasil pula, maka suami boleh menggunakan cara berikutnya.

(3) Suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil. Sebagian kaum muslimin enggan menerima syariat tentang memukul istri yang berperilaku *nusyuz*. Akan tetapi mereka tidak ingin bila istri mereka melakukan *nusyuz* dan sombong. Dalam keadaan seperti ini, suami sebagai kepala keluarga hendaknya bersikap tegas layaknya seorang pemimpin. Apabila istri tetap berperilaku *nusyuz*, sehingga ia menjadi tidak peduli lagi akan nasihat suaminya, dan tidak peduli suaminya berpaling meninggalkannya. Jika hal ini telah terasa berat bagi mereka, hal ini bahkan dilakukan oleh orang-orang bijaksana, kaum cendekia, para raja dan pemerintah mereka. Jadi, memukul istri itu suatu perlakuan yang sangat penting, terutama di dalam agama. Khususnya bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Bagaimana mungkin hal ini akan diingkari, sedangkan akal dan fitrah menyerukannya, apabila hati telah rusak, dekedensi moral telah merajalela, suami tidak mempunyai cara lain selain memukul, dan istri tidak dapat meninggalkan *nusyuznya* kecuali dengan pukulan (Al-Maragi, 1993: 43-44).

Kemudian, Allah menganjurkan supaya menanamkan hubungan yang baik antara suami-istri. Difirmankan-Nya:

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً فَإِنْ اطَّعْتُمْ

Artinya: Apabila mereka mentaati kalian dengan salah satu di antara cara-cara mendidik ini, maka janganlah kalian berlaku aniaya, jangan pula melampaui batas. Mulailah dengan memberikan nasihat, jika tidak cukup, maka tinggalkanlah dari tempat tidur, dan jika tidak cukup, maka pukullah. Setelah dengan ketiga cara ini tidak berhasil, maka adakanlah *tahkim* atau sidang (Al-Maragi, 1993: 46).

Kemudian Allah mengancam orang yang berlaku zhalim dan aniaya terhadap kaum wanita. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Allah mengingatkan para hamba-Nya akan kekuasaan-Nya atas mereka, agar mereka takut kepada-Nya dalam memperlakukan kaum wanita. Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya kekuasaan-Nya atas kalian melebihi kekuasaan kalian akan istri. Maka, jika kalian berbuat aniaya terhadap mereka, Allah akan menyiksa kalian. Dan jika kalian memaafkan kesalahan mereka, niscaya Allah akan menghapuskan segala kesalahan kalian (Al-Maragi, 1993: 46).

3. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2

Allah berfirman : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.” Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ “Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).” Yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki dan laki-laki lebih baik dari wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula Raja atau Presiden (Katsir, 2016: 379). Sebagaimana Hadits Bukhori dalam Kitab Jum’at Al-Bukhari/139 No. 844:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ

مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ

مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Jadi, masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.” (Al-Bukhori, 1992: 139).

كُلُّكُمْ رَاعٍ Setiap kamu adalah pemimpin. Maksudnya adalah setiap pemimpin memikul tanggung jawab dan mau tidak mau mereka harus bisa menjaga, memberikan keamanan dan berbuat adil kepada apa yang dipimpinnya. رَعِيَّتِهِ Apa yang dipimpinnya. Maksudnya, orang yang dipimpinnya berarti sang pemimpin ini otomatis mempunyai beban yang ditanggung karena sedang menjalani tugas sebagai pemimpin. Contoh orang-orang yang dipimpin ialah istri, anak, dan sebagainya. فَالْإِمَامُ artinya adalah penguasa. Maksudnya, setiap orang yang memiliki kekuasaan mencakup para hakim, imam, dan orang-orang yang ada di bawahnya (an-Nawawi, 2012: 302).

Maksud dari hadits ini adalah setiap orang dalam anggota masyarakat walaupun berbeda-beda tempat dan posisinya, mereka tetap dimintai pertanggung jawabannya. Bahkan, seseorang akan ditanya tentang dirinya sendiri dan setiap hal yang memiliki hubungan dengannya. Tanggung jawab istri adalah mengurus rumah, maknanya adalah rumah dari hasil kerja dan kepemilikan atas suaminya, lalu memuliakan suaminya, memberikan pendidikan kepada anak-anak, menjaga amanah dari suami dan juga harga diri saat suami tidak ada. Suami istri adalah partner dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Maka masing-masing harus sadar dan

bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban dengan kerjasama yang baik (an-Nawawi, 2012: 303).

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Ibnu Katsir (2016: 379) menafsirkan bahwa nafkah kepada istri berupa mahar, nafkah rumah tangga dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Selain hal itu, laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita, sebagaimana firman Allah Swt: “Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Firman Allah فَالصَّالِحَاتُ “Maka orang-orang shalih,” Ibnu Katsir (2016: 380) menafsirkan فَانِتَاتُ “Yang taat,” Ibnu ‘Abbas dan banyak ulama berkata : “Artinya wanita-wanita yang taat pada suaminya.” حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ “Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.” As-Suddi dan ulama yang lain berkata “Yaitu wanita yang menjaga dirinya saat suaminya tidak ada (di sampingnya) juga dengan menjaga harta suaminya.”

Firman Allah بِمَا حَفِظَ اللَّهُ “Oleh karena Allah telah memelihara mereka.” Ibnu Katsir (2016: 380) menafsirkan yaitu orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh Allah. Dalam Kitab Shahih Mawaridhuzam’an/291 No.1081 Imam Ahmad meriwayatkan, dari ‘Abdullah bin Abu Ja’far Ibnu Qaridz mengabarkan kepadanya bahwa Abdurrahman bin ‘Auf berkata : Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا

ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

“Apabila seorang wanita menjaga shalat lima waktu, puasa Ramadhannya, menjaga *farijnya* (kemaluannya) dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya :

Masuklah kedalam *Jannah* (Surga) dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.” (HR. Ahmad dalam Al-Hafiz, 2004: 291).

Firman Allah Ta’ala وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*.” Ibnu Katsir (2016: 381) Yaitu, wanita-wanita yang kalian khawatirkan *nusyuznya* kepada suami mereka. *An-nusyuz* adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa dirinya tinggi di atas suaminya, dengan meninggalkan perintahnya, berpaling, dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda *nusyuz* itu timbul, maka nasehatilah dia dan peringatilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas istri.

Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari/122 No.5193, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringan, lalu ia tidak mau, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (Imam Bukhari, 1985: 122).

Karena itu Allah berfirman وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*.” Sedangkan firman Allah Swt : وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ “Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.” ‘Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu ‘Abbas: “*Al hajru* yaitu tidak menjima’ (yaitu dengan tidak menyetubuhi dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya membelakanginya.” Demikianlah yang dikatakan banyak ulama, sedangkan ulama lain seperti as-Suddi, adh-Dhahhak, ‘Ikrimah dan Ibnu ‘Abbas dalam satu riwayatnya menambahkan: “Tidak berbicara dan tidak bercengkerama.” ‘Ali bin Abi Thalhah pun menceritakan dari Ibnu ‘Abbas: “Yaitu hendaklah ia nasehati, jika ia terima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dan hal tersebut sudah pasti memberatkannya.” (Ibnu Katsir, 2016: 381).

Firmannya: *وَاضْرِبُوهُنَّ* “Pukullah mereka.” Ibnu Katsir (2016: 382) menafsirkan bahwa jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai, sebagaimana hadits dalam Kitab Shahih Muslim/310 No.1218 dari Jabir, bahwa Nabi Saw dalam haji Wada’ bersabda:

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدُكُمْ مَوْهُنٌ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorang pun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf*.” (Imam Muslim, 2016: 310).

Ibnu ‘Abbas dan ulama-ulama lain berkata: “Yaitu pukulan yang tidak melukai.” Al Hasan al-Bashri berkata: “Yaitu, (pukulan yang) tidak meninggalkan bekas.” Para Fuqaha berkata: “Yaitu tidak melukai anggota badan dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun.” ‘Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas: “Yaitu memisahkannya di tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkanmu untuk memukulnya, dengan pukulan yang tidak mencederai dan tidak melukai tulang, jika ia terima. Dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkanmu, mendapatkan tebusan darinya.” (Ibnu Katsir, 2016: 383).

Firman Allah Ta’ala: *فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا فَإِنْ أَطَعْتُمْ* “Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” Yaitu jika istri mentaati suaminya dari semua kehendak yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya (Ibnu Katsir, 2016: 383).

Firman-Nya: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا “Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” Hal ini adalah ancaman untuk laki-laki, yaitu jika mereka berbuat zhalim kepada para istri tanpa sebab, maka Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Allah yang akan menjaga mereka dan Allah akan menghukum orang yang berbuat zhalim kepada mereka (Ibnu Katsir, 2016: 383).

4. Tafsir Jalalain Jilid 1

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ (Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan. عَلَى النِّسَاءِ (Terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu melebihkan laki-laki atas wanita, baik dengan ilmu maupun akal budi, kekuasaan dan sebagainya. وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (Dan juga karena mereka telah menafkahkan hartanya) atas mereka. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ (Maka, wanita-wanita yang sholeh ialah yang taat) kepada suami mereka. لِحِفْظِ اللَّعِيبِ (Lagi memelihara diri dibalik belakang) artinya menjaga kehormatan mereka. بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (Karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana diperintahkan-Nya kepada pihak suami (Al-Mahalli, 2009: 330).

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu, misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya, فَعِظُوهُنَّ (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah. وَأَهْرُجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (Dan berpisahlah dengan mereka diatas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan, وَاضْرِبُوهُنَّ (Dan pukullah mereka) yakni pukulan yang tidak melukai, jika mereka masih belum sadar, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki. فَالَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (Maka, janganlah kamu mencari

gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar), karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka. (Al-Mahalli, 2009: 331).

5. Tafsir Al-Quran Universitas Islam Bandung Juz V

Qawwamun adalah bentuk jamak dari kata *qawwam*, diambil dari kata *qama*, yang artinya menegakkan, membimbing, memelihara, dan menggauli istri dengan baik. Melalui ayat ini Allah SWT menegaskan, kaum laki-laki sebagai pemimpin, pemelihara, pembimbing, dan pelindung bagi kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Seorang ayah menjadi imam dalam keluarga. Selain menjadi panutan juga ia harus mampu menjadi suri tauladan bagi anak dan istrinya (Tafsir Universitas Islam Bandung, 2013: 43).

Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, karena di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS Al-Ahzab (33): 21).

Kaum lelaki diberikan tugas mulia ini, karena ada dua hal, demikian komentar Al-Zuhali dalam Tafsir Universitas Islam Bandung (2013: 43). Pertama, secara fisik kaum laki-laki memiliki kelebihan daripada kaum wanita, dan sebagai konsekuensi logisnya, kaum pria ditugaskan lapangan pekerjaan. Mereka memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta warisan dengan dua kali lipat daripada bagian perempuan. Allah Swt memberikan kelebihan kepada kaum pria dalam hal kekuatan akal pikiran. Oleh karenanya, Allah Swt memberikan risalah kenabian dan kerasulan kepada mereka. Kaum laki-laki dijadikan sebagai imam dalam shalat, diberikan hak *talak*,

diberikan hak berpoligami, kesaksian khusus dalam hal pidana dan *hudud*, dan memperoleh bagian lebih dalam hal waris.

Kedua, kaum laki-laki dibebani kewajiban oleh Allah untuk menafkahi kehidupan rumah tangganya serta dituntut memberikan mahar untuk memuliakan kaum perempuan. Hal ini sebagai bentuk kemuliaan dan kebaikan yang dianugerahkan oleh ajaran Islam kepada kaum perempuan, sebagaimana firman Allah pada Surah Al-Baqarah (2): 228, “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.” Kewajiban suami dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan anak dan istrinya dalam kehidupan berumah tangga, tentu sangat beragam, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan sang suami dalam memperoleh nafkahnya (Tafsir Universitas Islam Bandung, 2013: 43)

Lalu, Al-Qasimi mengemukakan dalam Tafsir Unisba (2013: 44) Allah Swt menerangkan bahwa keadaan wanita dalam kehidupan berumah tangga itu ada dua. Pertama, wanita solihah. Yaitu mereka yang selalu taat kepada Allah dan kepada suaminya. Mereka selalu menjaga dan memelihara diri, menjaga anak-anaknya, harta suaminya, terutama ketika suaminya tidak ada di sampingnya, dan selalu menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan dengan suaminya. Sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk orang lain memasuki ranah kebahagiaan keduanya. Istri yang solihah ini, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis *marfu'* yang diriwayatkan Abu Hatim, bersumber dari Abu Hurairah, “Sebaik-baik perempuan adalah apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, apabila engkau menyuruhnya, ia mengikuti perintahmu; dan apabila engkau tidak berada disampingnya ia memeliharamu dan menjaga hartamu dan menjaga dirinya.” Kemudian Rasulullah Saw, membacakan ayat ini, *Ar-rrijalu qawwamuna 'ala l-nisa'*... sampai akhir ayat.

Menurut sebagian ulama dalam (Hasan, 2006) bahwa maksud “memelihara rahasia atau yang ghaib” itu adalah supaya perempuan memelihara kandungannya karena didalam rahimnya ada buah hati dari buah cinta pasangan suami istri. Dan jangan sekali-kali perempuan yang sudah bersuami berusaha mengugurkan bayinya.

Dan juga janganlah sekali-kali istri mempersilahkan laki-laki lain tidur di tempat tidurnya. Atau membuka jalan untuk berselingkuh.

Kedua, wanita yang dikhawatirkan *nusyuz*. Maka, peran suami adalah memberikan bimbingan dan peringatan terhadap istrinya yang sekiranya dikhawatirkan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri. Maka, apabila istri dalam keadaan yang demikian suami hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut: Suami dengan penuh bijak dan kesabaran berbicara baik-baik terhadap istrinya, dengan memberikan berbagai nasihat yang sekiranya dapat menyentuh perasaan dan menggugah hatinya, sehingga dengan penuh kesadaran sang istri dapat kembali ke jalan yang lurus dan benar. Dengan diberikan nasihat dari suaminya, ia merasa takut dan khawatir akan ancaman Allah yang akan ditimpakan kepada dirinya, terutama di akhirat nanti. Namun, apabila istri tetap berperilaku buruk, tidak mau menjauhkan diri dari hal-hal yang salah, meskipun sudah berulang kali dinasehati, maka hendaklah sang suami mencoba dengan cara yang berikutnya (Tafsir Universitas Islam Bandung, 2013: 44).

Memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling. Ini sebagai sindiran (*kinayah*) bahwa suami tidak sudi lagi untuk menggauli istrinya. Perlakuan suami seperti ini diharapkan dapat memberikan sentuhan dan menyadarkan istri akan kesalahannya. Ibnu Abbas berkata, “Apabila istri menaati suami di tempat tidurnya, maka ia tidak berhak untuk memukulnya.” Namun, apabila tetap membangkang, maka hendaklah suami mendidik dengan cara berikutnya (Tafsir Universitas Islam Bandung, 2013: 44).

Menurut Al-Zuhaili dalam Tafsir Unisba (2013: 45) suami boleh memukul (untuk mendidik) dengan pukulan yang tidak menyakiti dan melukainya, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil (*siwak*) karena maksudnya untuk memperbaiki dengan cara yang disyariatkan, bukan untuk yang lainnya. Al-Jashshash meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Jabir Ibu Abdullah dari Nabi Saw, beliau berkhotbah di Arafah di tengah lembah, “Takutlah kalian kepada Allah dalam hal urusan wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan

amanah Allah, dan menghalalkan kalian bergaul dengan mereka karena kalimat Allah. Karenanya, tidak sepatasnya ada orang lain yang meniduri tempat tidur kalian yang sudah barang tentu kalian membencinya. Maka, apabila ada seorang istri melakukan hal itu, pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dan kalian berkewajiban menafkahi serta memberikan pakaian yang baik kepada mereka.” Demikian pula Ibnu Jarir Al-Thabari meriwayatkan hadis ini.

Pada penggalan ayat berikutnya, Allah Swt menegaskan,

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

Artinya: ...Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya... (QS An-Nisa (4): 34).

Tegasnya, apabila mereka meninggalkan *nusyuz-nya*, demikian komentar Al-Qurthubi dalam Tafsir Unisba (2013: 45), dan mentaati kalian, dengan salah satu di antara cara mendidik tersebut diatas, maka janganlah sekali-kali kalian berlaku aniaya dengan memberikan perlakuan buruk yang melampaui batas dan menyakiti hatinya, seperti mengungkit-ungkit kesalahan dan kekhilafan masa lalunya.

Kemudian, pada penghujung ayat ini Allah Swt mengingatkan hamba-Nya tentang kekuasaan-Nya atas mereka, agar kaum pria selalu berhati-hati dan merasa takut kepada Allah dalam memperlakukan wanita. Pada hakikatnya, Allah Swt mengancam orang yang berlaku zalim dan aniaya terhadap kaum wanita dengan siksaan yang sangat menyedihkan (Tafsir Universitas Islam Bandung, 2013: 46).

Namun sebaliknya, apabila seorang suami memaafkan kesalahan dan kekhilafan istrinya, dan ia pun berjanji setia tidak akan mengulangi kesalahannya itu, tentu saja bagi seorang suami harus memaafkan dengan lapang dada, tanpa mengungkit-ungkit kesalahan masa lalunya. Bukalah lembaran baru yang penuh kesucian dan rasa kasih sayang seperti sedia kala. Allah Swt yang Maha Besar dan Maha Agung menerima taubat orang yang berbuat maksiat. Seorang suami tentu akan lebih utama dapat menerima taubat atas kesalahan dan kekeliruan istrinya. (Tafsir Universitas Islam Bandung, 2013: 46).

6. Tafsir Al-Azhar Juzu' V-VI

A. Laki-Laki Adalah Pemimpin

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian.” (terjemah awal surah An-Nisa’ ayat 34). Di dalam ayat ini tidak serta merta memilih laki-laki menjadi pemimpin yang dipilih Allah. Dan juga berlaku terhadap para perempuan yang harus menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dulu ialah kenyataan didalam kehidupan. Tidak ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga, jika datang suatu musyawarah atau keputusan bahwa perempuan memimpin laki-laki maka tidak akan bisa suatu tugas itu berjalan baik karena tidak sesuai dengan ketentuan dan kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan hanya saja pada manusia bahkan pada binatang pun. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat. Bahwa Allah telah melebihkan sebahagian mereka yaitu laki-laki. Laki-laki mempunyai kelebihan dalam tenaga, kecerdasan, dan tanggung jawab. (Hamka, 1993: 46-47).

Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada istri yang akan dikawini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar, istri mulai menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya. Orang Eropa mempunyai adat bahwa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki. Yang juga mengandung undang-undang tidak tertulis, yang artinya bahwa mulai laki-laki menerima mahar istrinya itu, menjadi kewajiban suaminya untuk membela dan memimpin istrinya. Maka, seorang wanita telah lepas dari tanggung jawab orangtuanya (Hamka, 1993: 47).

Betapapun modernnya kehidupan rumah tangga, namun keputusan dalam rumah tangga tetap ada pada diri sang suami. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama apalagi menyangkut hak dan kewajiban. Peran pemimpin menurut jasmani dan rohani manusia ada pada laki-laki. Maka, atas dasar hukum

agama, bahwa laki-laki sebagai pemimpin adalah suatu perintah yang mutlak dari Allah Swt (Hamka, 1993 :47).

Maka, ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa wanita taat yang dipimpin laki-laki ialah “Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat”. Yaitu maknanya ialah wanita yang taat kepada Allah dan taat sebagai istri, bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak. “Yang memelihara hal ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara Allah.” Menutup rahasia rumah tangga, demikian ialah termasuk dalam hal sopan-santun seorang istri. Meskipun hal ini tidak dipaparkan dengan jelas di dalam kalam Allah, merahasiakan urusan ranjang dari masing-masing pasangan suami istri, termasuk ketika bersenda gurau dengan suami, hendaknya perempuan merahasiakan hal itu dan tidak boleh seorangpun tahu akan rahasia besar maupun kecil di dalam urusan rumah tangga (Hamka, 1993: 48).

B. Istri Yang Nusyuz

Ayat selanjutnya mengenai perempuan yang berperilaku dan bersikap sebaliknya. “Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka.” Yang jika dibahasakan disebut *nusyuz*, yakni perbuatan seorang istri yang tidak patuh dan tidak taat baik kepada Allah dan kepada suami sebagai pemimpin mereka. Maka apabila terjadi seperti ini, ada tiga solusinya, yaitu: “Maka ajarilah mereka.” Berilah mereka suatu pembelajaran atau pendidikan yang baik serta sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak dalam mengajari istri. Dan contoh yang lain, yaitu suami apabila memberi pengajaran kepada istrinya jangan pernah bosan dan jangan berkata kasar dan menyakitkan hati. Karena membentuk serta menegakkan ketentraman sebuah kehidupan rumah tangga memerlukan waktu dan proses yang bertahap. Suami hendaknya menunjukkan sosok pemimpin yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, “Dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur.” Ada waktunya bagi seorang suami apabila sedang menunjukkan marahnya. Jika pada usia pernikahan yang sudah lama atau sudah berpuluh-puluh tahun, pisah ranjang adalah hal yang

biasa dikarenakan keduanya telah mempunyai anak maupun cucu. Akan tetapi, lain halnya jika usia pernikahan masih muda, dan pisah ranjang disebabkan karena hati suami yang tidak senang akan menimbulkan perasaan yang teramat sakit bagi seorang istri. (Hamka, 1993: 48-49).

Ibnu Abbas menafsirkan: maksud dari pisah ranjang adalah suatu pola didik bagi istri yang bentuknya adalah suami menahan keinginan untuk bersetubuh dengan istri, jangan tidur didekat istri, dan tidur dengan saling membelakangi atau tidak berhadap-hadapan. Dan berkata pula ia dalam kesempatan yang lain, dikuatkan oleh as-Suddi dan adh-Dhahhak dan Ikrimah: “Jangan diajak berbicara dan jangan pula ditegur!” Jalan yang ketiga yaitu yang lebih keras. “Dan pukullah mereka.” Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang melampaui batas. Namun ada pula sebagian perempuan yang menyanggah keras adanya syariat seperti ini. Padahal, di dalam kitab-kitab Fiqh, para Ulama memberi juga petunjuk cara memukul yang baik. Yaitu supaya jangan memukul bagian wajah, jangan pada bagian badan yang menimbulkan luka dan semacamnya, peraturan ini juga sama halnya apabila ingin diterapkan kepada anak. Dan oleh beberapa hadis disimpulkan bahwa sikap memukul hanyalah pada keadaan yang sangat darurat (Hamka, 1993: 49-50).

Lalu Ulama-ulama Fiqh menjelaskan: “Jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan menimbulkan bekas dan jauhi memukul muka, karena muka adalah kumpulan dan pusat dari segala kecantikan. Dan pukulan itu tidak boleh hanya berpusat pada satu titik bagian anggota tubuh, jangan hanya disatu tempat, supaya jangan terlalu menyakitkan.” Bahkan ada pula ahli Fiqh berkata: “Pukul saja dengan tangan yang diselubungi sapu tangan, jangan dengan cambukan dan jangan dengan tongkat.” Ar-Razi dalam Hamka (1993:51-52) menjelaskan pula dalam tafsirnya, bahwa melakukan itu hendaknya melalui tahapan. Tahap yang pertama yaitu dengan cara yang baik-baik, tahap kedua yaitu pisah ranjang dan tahap yang terakhir adalah memukul dengan tidak menyakiti. Dan tidak boleh dimulai dengan memukul terlebih dahulu.

Kemudian datanglah lajutan ayat: “Tetapi jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka.” Maksud dari perempuan yang taat pada ayat ini bukanlah semata-mata tunduk kepada suaminya. Taat, ialah perempuan yang tau akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangganya dengan baik, mengerti akan tindakannya dan juga pandai menjaga harga dirinya. Maka, janganlah suami mencari-cari kesalahan pada istri yang sudah sempurna akhlakunya. Salinglah menghormati dan menyayangi dalam rumah tangga. Karena meskipun istri adalah seorang perempuan, ia juga seorang manusia yang patut dihormati. Karena keadaan suami akan sangat merepotkan jika tanpa istrinya (Hamka, 1993: 52).

Lalu di akhir ayat Allah memperingatkan “Sesungguhnya Allah, adalah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” Akhir ayat ini adalah, karena Allah telah memberikan suatu kelebihan pada diri laki-laki yakni sebagai pemimpin, maka janganlah seorang suami berlaku sombong dan merendahkan derajat istrinya. Jangan pula membanggakan diri, berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Jagalah tutur kata jangan sampai terlontar kata-kata yang kasar dan berbuat aniaya. Hal yang perlu ditanamkan dalam pola pikir suami adalah apabila mereka berlaku aniaya terhadap istrinya, Maka Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar akan tetap memberikan perlindungan kepada wanita. Dan seorang yang berlaku zalim pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal (Hamka, 1993: 52-53).

E. Esensi Qur'an An-Nisa' ayat 34

Esensi yang dapat diuraikan dari surah An-Nisa' ayat 34 terhadap pembentukan keluarga Islami adalah:

1. Laki-Laki Sebagai Pemimpin atas Wanita (Istri)

Pembentukan keluarga ditopang oleh beberapa unsur dasar. Yaitu pernikahan sebagai simbol berubahnya status laki-laki dan perempuan dari lajang menjadi suami istri yang sah dimata agama dan negara. Layaknya

sebuah negara, rumah tangga juga harus memiliki kepemimpinan. Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan. Karena Allah telah memberi karunia kepada laki-laki dengan beberapa kelebihan yang luar biasa. . Suami harus dapat memimpin dirinya sendiri agar bisa memimpin keluarganya kelak. Karena peran laki-laki dalam surah An-Nisa' ayat 34 adalah sebagai sosok suami yang dapat tegas memimpin serta membimbing dengan baik kehidupan rumah tangganya sendiri. Tugas pemimpin atau seorang *qawwam* dalam rumah tangga yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan, pemberi perhatian, pemeliharaan, pembelaan serta pembinaan kepada seluruh anggota keluarga. Suami sebagai kepala rumah tangga diharapkan dapat memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman terhadap apa yang dipimpinya serta dapat membimbing keluarganya menuju ketaatan kepada Allah Swt.

2. Kewajiban Suami Menafkahi Istri

Suami harus bisa menafkahi istrinya dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya termasuk di dalamnya yaitu pendidikan anak dan sebagainya. Disyariatkannya kewajiban laki-laki memenuhi nafkah dalam keluarga karena Allah telah melebihkan laki-laki dalam memperoleh harta waris dan beberapa kelebihan yaitu dalam kekuatan fisik dan psikis. Salah satu syarat akad nikah adalah melalui pemberian mahar dari suami untuk sang istri. Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah sebagai simbol bahwa Islam sangat menghargai wanita. Laki-laki diwajibkan turun dalam medan perang. Akan tetapi , konteks dari medan perang jika dianalisis dalam keadaan saat ini maknanya adalah kewajiban suami untuk turun langsung mencari nafkah di lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Istri yang Sholihah adalah Wanita yang dapat Memelihara Diri

Akhlak yang baik antara suami istri adalah salah satu bentuk kemaslahatan dari keduanya dalam membentuk keluarga yang islami. Istri

yang sholihah sebagai pemberi rasa damai dan tenang untuk keluarganya. Keistimewaan lain yang dimiliki seorang wanita terletak pada perasaannya yang halus dan sensitif. Maka, perasaan yang penuh kasih sayang dan kelembutan inilah yang akan sangat dibutuhkan dalam memelihara keluarganya. Istri juga mempunyai peran yaitu bertanggung jawab atas dirinya sendiri yaitu ia diharapkan dapat menjaga dirinya ketika suaminya sedang tidak berada disisinya, dapat memelihara harta suami dan juga mendidik anak-anaknya di dalam pemeliharaannya. Ayah dan Ibu sebagai lingkungan dan sekolah pertama bagi anak-anak mereka. Maka, hendaknya suami istri saling bekerjasama untuk membangun keluarga yang harmonis. Karena, apabila konflik sewaktu-waktu datang dalam kehidupan berumah tangga, maka keduanya diharapkan dapat mengendalikan diri masing-masing kemudian menemukan solusi untuk mengembalikan suasana menjadi harmonis kembali dalam rumah tangga.

4. Tiga Tahap Peringatan sebagai Didikan dari Suami terhadap Istri yang *Nusyuz*

Istri yang *nusyuz* adalah istri yang merasa lebih tinggi derajatnya dari suaminya. Ia menjadi tidak taat dan tidak berbakti terhadap suaminya. Istri yang *nusyuz* cenderung mengabaikan perintah suaminya, berpaling dari cinta suaminya atau bahkan berani berselingkuh, dan membenci suaminya. Suami hendaknya mengintropeksi diri terlebih dahulu kemudian mencari tahu penyebab istri berperilaku demikian. Ada beberapa langkah atau tahapan bagi suami dalam mendidik istri yang *nusyuz*, diantaranya adalah:

a) Menasihati Istri

Nasihat yang diperbolehkan adalah memberi nasihat yang baik. Nasihati akan siksa Allah yang pedih kepada istri yang mendurhakai suaminya. Allah telah memberi amanah kepada istri untuk menunaikan kewajiban berbakti kepada suami dan juga memenuhi hak suami. Nasihat juga dapat dilakukan dengan

memberikan pengajaran yang baik dengan penuh kesabaran. Nasihat yang baik tidak boleh diucapkan dengan kata-kata yang kasar, menghakimi, serta memojokkan kesalahan istri. Pemimpin yang bijaksana akan memilih kata-kata yang baik serta menunjukkan sikap yang layak dalam mendidik.

b) Pisah Ranjang

Upaya kedua dari suami kepada istri yang berbuat *nusyuz* adalah dengan pisah ranjang. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak bersetubuh dengan istri untuk sementara waktu. Suami juga boleh mendiamkan istrinya, akan tetapi tidak boleh lebih dari tiga hari. Suami juga tidak boleh meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Suami dan istri boleh tidur dalam satu ruangan, tapi tidak satu ranjang. Hal ini bertujuan agar istri sadar bahwa ia sedang melakukan kesalahan dan suami diharapkan dapat bersikap tegas. Melalui didikan ini, diharapkan kesombongan istri segera hilang sehingga menimbulkan niat untuk membuka kembali komunikasi dengan suaminya. Kemudian, istri segera sadar dan meminta maaf atas kekhilafannya dan masalah yang sedang terjadi dapat terselesaikan.

c) Pukulan

Upaya terakhir dari suami kepada istri yang berbuat *nusyuz* adalah dengan disyariatkannya pukulan. Seluruh pasangan suami istri dalam Islam harus menerima syarat ini. Karena hukum ini adalah dari Allah Swt. Salah satu kandungan yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 34 adalah tuntunan yang bijaksana bagi seorang suami dalam menghadapi istri yang durhaka.

Syariat pukulan dalam ayat ini memiliki beberapa syarat. Syariat pukulan yang diperbolehkan adalah dengan menggunakan siwak atau sikat gigi, dan boleh juga dengan tongkat kecil. Ada

aturan khusus agar pihak istri tidak merasa dianiaya dan terdzolimi oleh syariat ini. Memukul dilarang hanya pada satu bagian tubuh saja. Hal ini bertujuan agar bagian tubuh tidak ada yang terluka. Dilarang memukul area wajah, karena wajah adalah pusat dari segala kecantikan.

5. Larangan bagi Suami Mendzolimi Istri

Suami tidak boleh berperilaku dzolim ketika istri telah mengakui kesalahan dan bertaubat meminta maaf atas segala kekhilafannya. Istri sebagai teman hidup masih sangat memerlukan bimbingan dan membutuhkan kasih sayang dari suaminya. Sejatinya, wanita adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah. Keluarga yang baik dihasilkan dari pemimpin rumah tangga yang baik. Maka, sebagai pemimpin yang baik, suami dilarang mencari-cari kesalahan pada istrinya yang solihah. Suami juga dilarang mengungkit masa lalu buruk yang telah terjadi. Allah Maha Pemaaf. Allah akan melindungi siapa saja yang bernaung dalam rahmat-Nya. Dan pada ayat ini, Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada siapa saja yang berbuat dzolim baik dalam kehidupan rumah tangga maupun yang lainnya.